



Menelusuri Harta Kriminal Melalui *Justice Collaborator*: Analisis Yuridis terhadap Implementasi *Follow the Money* dan *Follow the Asset* dalam Peradilan Pidana Indonesia

Dafri Samsudin¹, Suparji²

¹Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, syamsudindafri@gmail.com

²Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia,

Corresponding Author: syamsudindafri@gmail.com¹

Abstract: *Efforts to trace and confiscate assets derived from criminal acts constitute an essential instrument in modern law enforcement. The approaches of “follow the money” and “follow the asset” are considered effective in dismantling organized crime networks, particularly in cases of corruption and money laundering. This study aims to provide a juridical analysis of the implementation of these two approaches by the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia, while also examining the contribution of justice collaborators (JCs) in accelerating the disclosure of financial flows and the recovery of state assets. The research was conducted using an empirical legal method with a normative juridical approach, complemented by semi-structured interviews with informants from the Attorney General’s Office, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The findings indicate that the implementation of “follow the money” and “follow the asset” strategies still faces several obstacles, such as limited access to financial information, insufficient asset-tracing capacity, and weak inter-agency coordination. Nevertheless, the testimonies of justice collaborators have proven helpful for law enforcement authorities in mapping criminal networks and tracing assets concealed by perpetrators through third parties. This journal recommends strengthening internal regulations of the Attorney General’s Office, enhancing technical capacity in asset tracing, and ensuring optimal protection for justice collaborators as part of a broader strategy to accelerate the recovery of state assets.*

Keyword: *Follow The Money, Follow The Asset, Justice Collaborator, Criminal Justice In Indonesia*

Abstrak: Upaya pelacakan dan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum modern. Pendekatan follow the money dan follow the asset dinilai efektif untuk memutus rantai kejahatan terorganisir, terutama pada kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis penerapan kedua pendekatan tersebut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sekaligus mengkaji kontribusi justice collaborator (JC) dalam mempercepat pengungkapan aliran dana serta pengembalian aset negara. Penelitian dilakukan menggunakan metode

hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif serta wawancara semi-terstruktur terhadap narasumber dari Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi follow the money dan follow the asset masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses informasi keuangan, rendahnya kapasitas penelusuran aset, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Meski demikian, keterangan dari justice collaborator terbukti membantu aparat penegak hukum dalam memetakan jaringan kejahatan dan melacak aset yang disamarkan pelaku melalui pihak ketiga. Jurnal ini merekomendasikan penguatan regulasi internal Kejaksaan, peningkatan kapasitas teknis penelusuran aset, serta perlindungan optimal bagi justice collaborator sebagai bagian dari strategi percepatan pemulihan aset negara.

Kata Kunci: Telusuri Uang, Telusuri Aset, Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan kejahatan keuangan, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Jika sebelumnya pendekatan penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pembedaan terhadap pelaku (offender oriented), maka kini fokusnya bergeser pada pelacakan dan perampasan aset hasil kejahatan (asset oriented). Pergeseran paradigma ini mencerminkan upaya penegak hukum untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memutus rantai kejahatan dengan cara mengembalikan kerugian negara (Sudarto, 2010; Muladi, 2002).

Pendekatan baru ini diwujudkan melalui dua strategi utama, yaitu follow the money dan follow the asset. Follow the money menekankan pelacakan terhadap aliran dana hasil tindak pidana, sementara follow the asset berfokus pada penelusuran serta penyitaan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Pendekatan follow the money telah dilembagakan melalui berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Hamzah, 2008). Strategi ini memanfaatkan investigasi keuangan untuk membongkar keterkaitan antara pelaku dan aliran dana kejahatan sehingga memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif serta pemulihan kerugian negara (Unger & Ferwerda, 2011).

Sementara itu, follow the asset menitikberatkan pada pencarian aset hasil kejahatan, baik yang masih berada di tangan pelaku maupun yang telah dialihkan kepada pihak ketiga. Dalam konteks ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan (Kejaksaan Agung RI, 2020). Kehadiran PPA diharapkan dapat mengintegrasikan proses penegakan hukum dengan upaya pengembalian aset negara, sehingga efek jera terhadap pelaku dan pemulihan kerugian negara dapat berjalan seiring (Gallant, 2014).

Meskipun demikian, implementasi kedua strategi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utamanya adalah belum adanya regulasi internal Kejaksaan yang secara komprehensif mengatur mekanisme pelacakan aset. Selain itu, berbagai masalah teknis seperti kesulitan menelusuri transaksi lintas negara, aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga, serta sikap tidak kooperatif dari pelaku juga menjadi tantangan yang kerap muncul (Setiadi, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan aset tidak hanya bergantung pada landasan hukum yang kuat, tetapi juga membutuhkan dukungan

teknologi, infrastruktur, dan kerja sama lintas lembaga serta internasional yang solid (Unger, 2013).

Dalam konteks tersebut, peran justice collaborator menjadi semakin krusial. Justice collaborator adalah pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap jaringan kejahatan, termasuk membantu menemukan aset hasil tindak pidana (LPSK, 2014). Keterangan dari justice collaborator sering kali membuka jalur informasi yang tidak dapat diakses melalui penyidikan konvensional. Namun, efektivitas peran mereka kerap terkendala oleh lemahnya perlindungan hukum, keraguan terhadap kredibilitas keterangan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga, khususnya antara Kejaksaan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Setiadi, 2019).

Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji posisi Kejaksaan Agung RI dalam penerapan strategi follow the money dan follow the asset, memetakan peran lembaga pendukung seperti PPATK, LPSK, dan PPA Kejaksaan, serta menganalisis bagaimana peran justice collaborator dapat dioptimalkan guna mempercepat proses asset recovery dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta kebijakan hukum yang mengatur tentang Follow The Money, Follow The Asset, dan peran Justice Collaborator dalam hukum pidana Indonesia (Soekanto, 2019). Sementara itu, pendekatan empiris dipakai melalui wawancara dengan narasumber di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sehingga diperoleh gambaran nyata mengenai praktik pelaksanaan penelusuran aset hasil tindak pidana di lapangan. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif, baik dari sisi normatif maupun dari sisi praktik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena hukum dalam konteks sosial, kelembagaan, serta praktik penegakan hukum secara mendalam (Moleong, 2018). Sedangkan sifat deskriptif-analitis mengarahkan penelitian ini untuk tidak hanya menggambarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis implementasinya, menemukan kendala, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Sumber data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pedoman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan RI. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel jurnal, karya ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan (Marzuki, 2017). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan dokumen pendukung dipakai untuk memperkuat interpretasi. Sementara itu, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat Kejaksaan Agung yang berkompeten dalam bidang tindak pidana khusus dan pemulihan aset. Wawancara ini dilakukan secara mendalam dengan pedoman pertanyaan penelitian yang berfokus pada dua aspek besar: aspek yuridis (dasar hukum, regulasi, kebijakan) dan aspek praktis (mekanisme implementasi, hambatan, serta peran Justice Collaborator).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Studi kepustakaan digunakan untuk menelusuri kerangka teori, norma hukum, dan regulasi yang relevan, sedangkan wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi faktual dari aparat penegak hukum yang langsung berpraktik di lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki panduan

pertanyaan pokok namun tetap memberi ruang bagi narasumber untuk mengembangkan jawaban sesuai pengalaman dan perspektifnya (Creswell, 2018).

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, tahap reduksi data, yaitu memilah data normatif dan data empiris agar sesuai dengan fokus penelitian. Kedua, tahap penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif yang runtut, termasuk hasil wawancara dan temuan dokumen hukum. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan, yaitu memberikan interpretasi dan argumentasi yuridis atas data yang diperoleh, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi *Follow The Money* dan *Follow The Asset* dengan melibatkan peran Justice Collaborator (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian tidak hanya mampu memaparkan aturan normatif, tetapi juga dapat menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana implementasi *Follow The Money* dan *Follow The Asset* di Indonesia berjalan efektif, kendala apa saja yang dihadapi, dan bagaimana optimalisasi peran Justice Collaborator dalam memperkuat sistem asset recovery ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis normatif terhadap regulasi, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan strategi *follow the money* dan *follow the asset* dalam penanganan perkara pidana di Indonesia, serta menelaah peran *justice collaborator* (JC) dalam mendukung pelacakan dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Pembahasan dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, dimulai dari konsep-konsep umum dalam literatur, kemudian ditarik ke konteks hukum positif Indonesia.

Hasil Wawancara

Seorang pejabat penyidik senior di Kejaksaan Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut *Narasumber A*) menuturkan bahwa Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam penerapan konsep *Follow The Money* dan *Follow The Asset*. Ia menjelaskan bahwa:

“Kejaksaan Agung memiliki posisi yang sangat penting. Dalam perkara Tipikor dan TPPU, penerapan kedua konsep ini mutlak diperlukan. Sebab, tujuan penegakan hukum bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga menyelamatkan kerugian keuangan negara serta memulihkan perekonomian nasional. Penyitaan dan perampasan aset baik yang menjadi hasil tindak pidana, alat tindak pidana, maupun harta benda sebagai pembayaran uang pengganti, terbukti efektif untuk mengembalikan kerugian negara. Bahkan, perampasan aset lebih memberikan efek jera dari pada sekadar pemenjaraan, karena pelaku kehilangan hasil kejahatan yang menjadi motivasi awal mereka.” (Wawancara dengan *Narasumber A*, 2025).

Terkait aspek regulasi, *Narasumber A* menyebutkan bahwa Kejaksaan RI telah memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan penelusuran dan pemulihan aset. Ia menuturkan:

“Regulasi terbaru yang kami gunakan adalah Pedoman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan RI. Pedoman ini mendefinisikan penelusuran aset sebagai serangkaian tindakan mencari, memperoleh, dan menganalisis informasi terkait asal usul, keberadaan, dan kepemilikan aset. Sedangkan pemulihan aset mencakup penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penyelesaian aset. Dengan pedoman ini, jaksa memiliki panduan yang lebih rinci untuk menindaklanjuti aset hasil kejahatan.” (Wawancara dengan *Narasumber A*, 2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai mekanisme teknis pelacakan aset hasil tindak pidana yang sudah dituangkan dalam pedoman internal Kejaksaan. Menurutnya:

“Dalam Pedoman Nomor 7 Tahun 2025, mekanisme penelusuran aset dibagi dalam empat tahapan: persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Sedangkan perampasan

aset dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu mekanisme pidana, perdata, dan administratif. Semua jalur ini disesuaikan dengan kondisi perkara. Misalnya, ketika putusan sudah inkraht, jaksa eksekutor dapat langsung menyita harta benda terpidana melalui sita eksekusi tanpa memerlukan penetapan pengadilan baru.” (Wawancara dengan Narasumber A, 2025).

Dalam hal dukungan antar-lembaga, *Narasumber A* menegaskan bahwa peran PPATK sangat vital. Ia menyatakan:

“Peran PPATK sangat vital. Laporan analisis PPATK terkait transaksi keuangan mencurigakan sangat membantu jaksa, baik ketika diberikan atas inisiatif PPATK maupun permintaan dari Kejaksaan. Melalui informasi itu, jaksa dapat memetakan aliran dana dan pola transaksi yang dilakukan pelaku. Tanpa dukungan PPATK, pelacakan dana akan jauh lebih sulit, mengingat kompleksitas transaksi keuangan modern.” (Wawancara dengan Narasumber A, 2025).

Namun demikian, hambatan dalam praktik juga tak bisa dihindari, terutama jika aset dipindahkan ke luar negeri. Ia mengungkapkan bahwa:

“Kendala terbesar adalah ketika aset disembunyikan di luar negeri. Hal ini memerlukan kerja sama dengan otoritas asing melalui mekanisme mutual legal assistance. Prosesnya panjang dan seringkali memperlambat perampasan aset. Jadi, persoalan utamanya bukan teknis semata, tetapi lebih pada yurisdiksi lintas negara.” (Wawancara dengan Narasumber A, 2025).

Terkait kelembagaan, ia juga menyoroti keberadaan Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang dinilai mampu meringankan beban penyidik maupun penuntut umum. *Narasumber A* menyatakan:

“PPA adalah unit kerja eselon I yang secara khusus menangani pelacakan dan pemulihan aset. Kehadirannya meringankan tugas penyidik dan penuntut umum, karena PPA memiliki keahlian teknis dan jaringan yang luas dalam penelusuran aset. Ini merupakan langkah strategis agar pemulihan aset lebih terfokus dan sistematis.” (Wawancara dengan Narasumber A, 2025).

Lebih jauh, ia juga menyoroti peran *Justice Collaborator* (JC) dalam membongkar kejahatan terorganisir. Ia menegaskan:

“Justice Collaborator sangat penting. Mereka adalah pelaku yang bersedia bekerja sama membongkar tindak pidana, khususnya kejahatan terorganisir. Regulasi mengenai JC sudah ada, seperti SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan beberapa surat edaran Jaksa Agung Muda Tipidsus. Dengan keterlibatan JC, banyak informasi internal jaringan kejahatan yang bisa diungkap, termasuk keberadaan aset. Namun tentu saja, informasi itu tetap harus diverifikasi. JC bukan saksi biasa, ia tetap pelaku, sehingga keterangannya tidak boleh diterima begitu saja.” (Wawancara dengan Narasumber A, 2025).

Meski demikian, *Narasumber A* tidak menutup mata bahwa terdapat hambatan dalam pemanfaatan JC, antara lain masalah kredibilitas serta perlindungan hukum. Ia menuturkan:

“Ada. Pertama, keterangannya harus diverifikasi dengan alat bukti lain. Kedua, ada masalah kredibilitas jika keterangannya berubah-ubah. Ketiga, perlindungan terhadap JC juga penting, meskipun status JC ditetapkan oleh penegak hukum, sedangkan LPSK hanya memberi perlindungan fisik dan hukum. Jadi pemanfaatan JC perlu kehati-hatian.” (Wawancara dengan Narasumber A, 2025).

Sebagai penutup, *Narasumber A* menekankan pentingnya insentif bagi JC agar mau bekerja sama secara maksimal. Ia menegaskan:

“JC perlu diberikan jaminan yang jelas berupa keringanan tuntutan maupun hukuman. Tanpa adanya insentif, sulit berharap mereka mau memberikan informasi penting. Dengan jaminan yang kuat, JC akan lebih berani membuka tabir kejahatan yang kompleks, sehingga tujuan akhir berupa pemulihan aset dapat tercapai.” (Wawancara dengan Narasumber A, 2025).

Analisis Temuan Penelitian

Berdasarkan wawancara mendalam dengan *Narasumber A* dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dapat ditemukan sejumlah aspek penting yang menggambarkan implementasi konsep *Follow The Money* dan *Follow The Asset* dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU). Analisis ini berfokus pada dimensi normatif, praktis, dan kelembagaan, serta menyoroti tantangan yang dihadapi penegak hukum di Indonesia.

1. Pergeseran Orientasi Penegakan Hukum

Temuan pertama adalah adanya pergeseran orientasi penegakan hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, khususnya dalam perkara korupsi dan TPPU. Menurut *Narasumber A*, tujuan utama penegakan hukum saat ini tidak lagi sebatas menghukum pelaku, tetapi lebih diarahkan untuk mengembalikan kerugian negara dan memulihkan stabilitas ekonomi. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Arief (2016) yang menegaskan bahwa hukum pidana modern harus memberikan efek jera melalui perampasan hasil kejahatan, karena pada dasarnya motivasi utama pelaku adalah memperoleh keuntungan ekonomi.

Dengan demikian, strategi *asset recovery* dipandang lebih efektif dibanding pemenjaraan semata. Hal ini sesuai dengan tren global yang mendorong negara-negara untuk menekankan pemulihan aset sebagai bagian integral dari pemberantasan korupsi (UNODC, 2020).

2. Kepastian Hukum melalui Regulasi Teknis

Temuan kedua berkaitan dengan regulasi yang menjadi dasar hukum bagi Kejaksaan dalam melaksanakan penelusuran dan pemulihan aset. *Narasumber A* menekankan keberadaan Pedoman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan RI, yang mengatur secara rinci tahapan penelusuran, perampasan, pengamanan, hingga penyelesaian aset hasil tindak pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum menjadi faktor penting dalam efektivitas strategi *follow the asset*. Marzuki (2020) menekankan bahwa hukum bukan hanya instrumen represif, melainkan juga pedoman normatif yang memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum. Pedoman internal Kejaksaan ini sekaligus menunjukkan adanya upaya sistematis dalam membangun standar prosedur operasional yang terukur dan akuntabel.

3. Mekanisme Teknis Penelusuran Aset

Penelusuran aset berdasarkan wawancara dibagi dalam empat tahap: persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Sementara perampasan aset dilakukan melalui jalur pidana, perdata, maupun administratif. Ketiga jalur tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Indonesia dalam menghadapi berbagai kondisi perkara.

Secara akademis, fleksibilitas ini mencerminkan prinsip *law in action* sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1975), yaitu bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan sosial. Dengan adanya tiga jalur perampasan, Kejaksaan dapat menyesuaikan strategi sesuai konteks perkara, misalnya ketika terpidana meninggal dunia atau tidak mampu membayar uang pengganti.

4. Peran Strategis PPAK

Temuan berikutnya menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga, terutama dengan PPAK. Laporan hasil analisis transaksi mencurigakan yang diberikan PPAK terbukti membantu jaksa dalam mengidentifikasi pola transaksi keuangan pelaku tindak pidana.

Santoso (2019) menegaskan bahwa PPAK berfungsi sebagai *financial intelligence unit* yang memiliki otoritas untuk menganalisis dan melaporkan transaksi mencurigakan. Kolaborasi ini merupakan wujud koordinasi horizontal antar-lembaga

negara yang mutlak diperlukan, mengingat kejahatan keuangan sering kali melibatkan transaksi kompleks yang sulit dilacak tanpa dukungan intelijen keuangan.

5. Hambatan Yurisdiksi Internasional

Meskipun regulasi nasional sudah cukup memadai, hambatan terbesar muncul ketika aset disembunyikan di luar negeri. *Narasumber A* menjelaskan bahwa dalam kasus seperti ini diperlukan mekanisme mutual legal assistance (MLA) yang prosesnya panjang dan kerap memperlambat eksekusi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Muttaqin (2021) yang menyebutkan bahwa keberhasilan MLA dalam pemulihan aset bergantung pada faktor politik, diplomasi, serta kesediaan negara mitra untuk bekerja sama. Dalam konteks hukum internasional, persoalan yurisdiksi lintas negara menjadi tantangan klasik yang memerlukan integrasi instrumen hukum global dengan hukum nasional.

6. Spesialisasi Kelembagaan: Pusat Pemulihan Aset (PPA)

Kehadiran Pusat Pemulihan Aset (PPA) di Kejaksaan Agung merupakan inovasi kelembagaan penting. *Narasumber A* menegaskan bahwa unit eselon I ini memiliki peran strategis dalam melakukan penelusuran, pemetaan, dan pemulihan aset secara profesional dan sistematis.

Keberadaan PPA sejalan dengan praktik internasional, di mana banyak negara membentuk *asset recovery offices* untuk mempercepat pengembalian aset (UNODC, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai mengadopsi pendekatan kelembagaan yang lebih spesifik dan profesional untuk menangani pemulihan aset hasil kejahatan.

7. Justice Collaborator sebagai Kunci Informasi

Peran *Justice Collaborator (JC)* juga menjadi temuan penting. Menurut *Narasumber A*, JC dapat membuka informasi internal jaringan kejahatan, termasuk keberadaan aset yang tersembunyi. Namun, pemanfaatan JC tidak terlepas dari tantangan, seperti masalah kredibilitas, verifikasi keterangan, serta perlindungan hukum.

Lestari (2018) menjelaskan bahwa JC merupakan instrumen strategis dalam mengungkap kejahatan terorganisir. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada adanya insentif yang memadai, baik berupa keringanan tuntutan maupun hukuman, serta perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Tanpa jaminan yang jelas, JC akan enggan bekerja sama, sehingga potensi pengungkapan aset tidak dapat dioptimalkan.

8. Integrasi Sistem Hukum

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki perangkat regulasi, kelembagaan, dan mekanisme teknis untuk melaksanakan strategi *follow the money* dan *follow the asset*. Namun, seperti ditegaskan *Narasumber A*, masih diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga, termasuk PPATK, BPN, perpajakan, samsat, serta lembaga perbankan.

Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman (1975), yang membagi hukum ke dalam tiga elemen: struktur, substansi, dan kultur. Dalam konteks penelitian ini:

- a. Struktur tercermin dalam keberadaan lembaga seperti Kejaksaan, PPATK, dan PPA.
- b. Substansi tampak pada regulasi seperti Pedoman Nomor 7 Tahun 2025.
- c. Kultur mencerminkan sikap aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan kolaborasi.

9. Sintesis Analisis

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi *follow the money* dan *follow the asset* di Indonesia sudah berjalan dengan fondasi regulasi yang cukup kuat. Namun, terdapat tiga faktor yang masih perlu diperkuat agar pemulihan aset dapat optimal, yaitu:

- a. Penguatan kerja sama internasional untuk mengatasi hambatan yurisdiksi lintas negara.

- b. Insentif dan perlindungan bagi Justice Collaborator, sehingga keterlibatan mereka lebih signifikan.
- c. Integrasi antar-lembaga dengan memperkuat koordinasi, berbagi data, dan sinergi operasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data hukum, literatur, dan wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting mengenai penerapan strategi follow the money dan follow the asset serta kontribusi justice collaborator dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Pertama, pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang hanya berfokus pada pelaku (offender oriented) menuju pendekatan yang berorientasi pada hasil kejahatan (asset oriented) menunjukkan transformasi mendasar dalam sistem peradilan pidana modern. Penegak hukum kini tidak hanya dituntut menghukum pelaku, tetapi juga menelusuri dan merampas aset hasil kejahatan untuk memutus mata rantai kejahatan serta mengembalikan kerugian negara. Pergeseran ini telah diakomodasi melalui pengaturan hukum nasional, antara lain UU TPPU dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan dasar hukum kuat bagi aparat dalam melacak, menyita, dan merampas aset hasil tindak pidana. Kedua, pelaksanaan strategi follow the money dan follow the asset di Indonesia belum optimal karena masih dihadapkan pada sejumlah hambatan struktural maupun teknis. Hambatan tersebut antara lain: terbatasnya akses terhadap data keuangan lintas yurisdiksi, kurangnya kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran aset, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan regulasi internal yang secara spesifik mengatur mekanisme asset recovery. Keterbatasan tersebut menyebabkan upaya pengungkapan jaringan kejahatan dan pengembalian aset berjalan lambat dan tidak maksimal. Ketiga, peran justice collaborator terbukti krusial dalam mendukung efektivitas kedua strategi tersebut. Keterangan JC sering kali menjadi titik awal (entry point) bagi aparat penegak hukum dan PPATK dalam melacak aliran dana hasil kejahatan dan menemukan aset yang telah disamarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga. JC mampu memberikan informasi tentang struktur internal jaringan, mekanisme pencucian uang (placement, layering, integration), serta pihak-pihak yang terlibat dalam menyembunyikan hasil kejahatan. Peran ini tidak dapat digantikan oleh penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan dokumen formal. Keempat, efektivitas kontribusi JC sangat bergantung pada adanya jaminan perlindungan hukum, fisik, dan administratif yang memadai. Saat ini, meskipun telah ada dasar hukum yang mengatur perlindungan dan pemberian penghargaan terhadap JC, implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya perlindungan pasca persidangan, serta ketidakpastian dalam pemberian keringanan hukuman. Kondisi ini membuat banyak pelaku potensial enggan bekerja sama karena merasa tidak aman dan tidak memperoleh kepastian hukum atas status mereka. Kelima, sinergi antarlembaga penegak hukum menjadi faktor penentu keberhasilan strategi follow the money dan follow the asset. Koordinasi yang kuat antara Kejaksaan, PPATK, dan LPSK diperlukan agar informasi dari JC dapat dimanfaatkan secara efektif, perlindungan terhadap mereka dapat diberikan secara optimal, dan proses penyidikan hingga perampasan aset dapat berjalan terpadu. Tanpa kolaborasi lintas lembaga yang solid, upaya pengembalian aset negara dari tindak pidana akan terus mengalami hambatan. Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa strategi follow the money dan follow the asset merupakan instrumen penting dalam memperkuat penegakan hukum modern, khususnya dalam penanganan kejahatan kerah putih, korupsi, dan pencucian uang. Namun, untuk menjadikannya efektif, strategi ini harus dijalankan secara terintegrasi dengan mekanisme perlindungan dan pemberian insentif kepada justice collaborator.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2005). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Arief, B. N. (2018). *Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Black, H. (2009). *Black's law dictionary*. St. Paul: West Publishing.
- Cassella, S. D. (2013). *Asset forfeiture law in the United States*. Chicago: ABA Publishing.
- Ferdiansyah, R. (2021). Peran justice collaborator dalam pembuktian kasus korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2).
- Gallant, M. (2014). *Money laundering and the proceeds of crime*. London: Edward Elgar.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, R. (2019). Perlindungan saksi dalam kejahatan terorganisir. *Jurnal Hukum Humaniora*, 12(1).
- Ibrahim, J. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kejaksaan Agung RI. (2020). *Laporan tahunan pusat pemulihan aset*. Jakarta.
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Thousand Oaks: Sage.
- Lestari, D. (2018). Peran justice collaborator dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 201–220. <https://doi.org/10.xxxx/jhp.2018.48.2>
- Leong, A. V. M. (2007). *The disruption of international organised crime*. Aldershot: Ashgate.
- LPSK. (2014). *Pedoman perlindungan justice collaborator*. Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, hak asasi manusia dan reformasi hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Mulyadi, L. (2013). *Justice collaborator dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- PPATK. (2018). *Annual report*. Jakarta.
- Santoso, T. (2017). Hambatan penegakan hukum TPPU. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(2).
- Setiadi, E. (2019). Tantangan penegakan hukum pencucian uang di Indonesia. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 8(3).
- Sharman, J. C. (2011). *The money laundry*. Ithaca: Cornell University Press.
- Simanjuntak, A. (2022). Kolaborasi PPATK dan APH dalam penelusuran aset. *Jurnal Keuangan Negara*, 14(1).
- Simons, R. (1935). *Het Nederlandsche strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. (1990). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Unger, B., & Ferwerda, J. (2011). *Money laundering: Concepts, causes, and combat*. Cheltenham: Edward Elgar.
- UNODC. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. Vienna.
- World Bank & UNODC. (2011). *StAR Initiative handbook on asset recovery*. Washington, DC.